



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 495 TAHUN 2020
TENTANG
TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan keselarasan dengan prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- b. bahwa dalam tahapan verifikasi rancangan usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.7/2020 tentang Pedoman dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan

c. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020. Cq. Anggaran Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Juni 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 495 TAHUN 2020
TENTANG
TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2021
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan secara umum prioritas pembangunan daerah yang dapat diusulkan
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan secara umum prioritas pembangunan daerah yang dapat diusulkan
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Memimpin Tim verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik
4.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam memimpin Tim verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik
5.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan dan melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
7.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik
8.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal
9.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah
10.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah bidang ekonomi dalam dokumen perencanaan daerah
11.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah bidang Infrastruktur dalam dokumen perencanaan daerah

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
12.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah bidang sosial budaya dalam dokumen perencanaan daerah
13.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah
14.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah
15.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah
16.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
17.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah sub bidang infrastruktur tata ruang dan perhubungan dalam dokumen perencanaan daerah
18.	Kepala Sub Bidang Perumahan, Pemukiman, Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah sub bidang perum, pemukiman, lh, pertanahan dalam dokumen perencanaan daerah
19.	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah sub bidang perum, pemukiman, lh, pertanahan dalam dokumen perencanaan daerah
20.	Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah sub bidang ekonomi hulu dalam dokumen perencanaan daerah

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
21.	Kepala Sub Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah sub bidang ekonomi hilir dalam dokumen perencanaan daerah
22.	Kepala Sub Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah sub bidang ekonomi hilir dalam dokumen perencanaan daerah
23.	Kepala Sub Bidang Politik dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah sub bidang politik dan pemerintahan dalam dokumen perencanaan daerah
24.	Kepala Sub Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah sub bidang pembangunan manusia dan masyarakat dalam dokumen perencanaan daerah
25.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Kependudukan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah sub bidang sosial budaya dan kependudukan dalam dokumen perencanaan daerah

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
26.	Staf Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA